



DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh;  
2. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN  
NOMOR : 01 TAHUN 2021

TENTANG

PENYESUAIAN BEA METERAI  
DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

1. Latar Belakang  
Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dari Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) menjadi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka perlu diadakan penyesuaian pemberlakuan meterai tempel di lingkungan Badan Peradilan Agama. Oleh karena meterai desain Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut belum tersedia, maka perlu ditegaskan ketentuan mengenai penggunaan meterai tempel terhadap penggunaan meterai di lingkungan peradilan agama.
2. Ruang Lingkup  
Surat Edaran ini ditujukan untuk Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah seluruh Indonesia.
3. Dasar
  - a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  - b. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  - c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
  - d. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
  - e. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
  - f. Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 002A/SK/PAN/I/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.
4. Isi Edaran  
Ketentuan mengenai penggunaan meterai tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) terhadap dokumen yang menjadi objek meterai pada masa transisi ini mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yaitu sebagai berikut :

- a. Objek meterai yang dimaksud dalam Surat Edaran ini adalah Putusan, Penetapan dan dokumen lainnya yang digunakan dalam proses persidangan serta administrasi peradilan;
- b. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, meterai tempel yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan peraturan pelaksanaannya yang masih tersisa masih dapat digunakan dalam periode transisi ini untuk jangka waktu hingga 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 diberlakukan. Meterai tempel tersebut dapat digunakan dengan nilai total meterai tempel yang dibubuhkan pada dokumen paling sedikit Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
- c. Adapun cara penggunaan meterai tempel yang tersebut pada point b ialah meterai Rp3.000,00(tiga ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) buah, atau meterai Rp3.000,00(tiga ribu rupiah) tambah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- d. Penempelan meterai Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan pencatatan di jurnal serta buku induk keuangan perkara sesuai dengan nilai meterai yang dikeluarkan;
- e. Diperintahkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah seluruh Indonesia untuk segera merevisi Surat Keputusan tentang Panjar Biaya Perkara, dengan mencantumkan bea meterai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah),
- f. Perlakuan terhadap perkara yang didaftar sebelum tahun 2021 dan masih dalam proses serta diputus tahun 2021, maka diberlakukan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 dengan menempelkan meterai Rp10.000,00- (sepuluh ribu rupiah).

5. Penutup

Apabila pada wilayah tersebut sudah tersedia meterai tempel desain Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka wajib untuk menggunakan meterai tersebut.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 05 Januari 2021  
X Direktur Jenderal,   
  
Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Panitia Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
7. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.